## PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN



# DINAS SOSIAL

Jl. Gubernur H. Aberani Sulailman No. 129 Rantau Telp. (0517) 31239 RANTAU, KABUPATEN TAPIN 71111

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN NOMOR: 400.9.1/024.a/SEKRT/2023

#### **TENTANG**

## PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LAYANAN SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) SAPANTUN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN

#### KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN

### Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi penanganan pelayanan pada Dinas Sosial, diperlukan upaya pengelolaan yang terstruktur dan sistematis;
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penanganan pengaduan maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Layanan Sistem Rujukan Layanan Terpadu (SLRT) Sapantun dan pada Dinas Sosial Kabupaten Tapin;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin tentang Penetapan Tim Pelaksana Layanan Sistem Rujukan Layanan Terpadu (SLRT) Sapantun pada Dinas Sosial Kabupaten Tapin.

### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);

- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
- 8. Peraturan Bupati Kabupaten Tapin Nomor 34 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tapin.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

Kesatu

: PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LAYANAN SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) SAPANTUN PADA DINAS SOSIAL KABUPAEN TAPIN, Sebagaimana tercantum pada Lampiran

Keputusan ini.

Kedua : Tim Teknis sebagaimana pada DIKTUM KESATU mempunyai

tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Manajer mempunyai tugas dan tanggung jawab : Mengkoordinasikan dan menjalankan perencanaan, pelaksanan tugas layanan dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

- 2. Wakil Manajer mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu dan mengerjakan pelimpahan kewenangan dari Manajer.
- 3. Front Office mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Menerima keluhan warga terkait layanan sosial di daerah dan melakukan registrasi terkait laporan yang diterima:
  - b. Menerima permohonan bantuan sosial warga dan melakukan registrasi terkait dengan permohonan yang diterima;
  - c. Memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan:
  - d. Memberikan informasi tentang program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang berasal dari pusat, provinsi kabupaten/kota serta layanan dan program yang dikelola oleh pihak non pemerintah;

- e. Memeriksa apakah warga yang memerlukan pelayanan ada atau tidak dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin SLRT:
  - Elektronik Data Tapin Menuju Keluarga Sejahtera (E-Tapin Mesra);
  - Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS)
  - Apabila ada di dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, kemudian memeriksa dan menganalisis serta meneruskan ke bagian back office.
- 4. Back Office mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Menerima keluhan warga yang telah di terima oleh bagian front office;
  - b. Melakukan penanganan keluhan warga yang dapat ditangani di Layanan SLRT;
  - c. Memberikan jawaban/kepastian atas aduan yang diterima atau meneruskan ke Tim Pengaduan/Tim Teknis Bidang Dinas Sosial Kab. Tapin;
  - d. Melakukan verifikasi dan telaahan permohonan bantuan dan meneruskan ke Tim Teknis terkait Dinas Sosial Kabupaten Tapin;
  - e. Atas persetujuan manajer, memberi rujukan keluhan warga yang tidak dapat ditangani di Layanan SLRT kepada pengelola program terkait (SKPD) di Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Kementerian/Lembaga Pusat serta program yang dikelola oleh pihak Non Pemerintah yang bukan kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Tapin.

Ketiga : Segala biaya yang diterbitkan oleh keputusan ini dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Tapin Tahun 2023.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal

dikeluarkannya.

Ditetapkan di : Rantau

Pada Tanggal : 2 Januari 2023

### Tembusan:

- 1. Yang bersangkutan
- 2. Arsip

: Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin Lampiran I

Tanggal : 02 Januari 2023

Nomor : 400.9.1/024.a/SEKRT/2023

Tentang : Tim Pelaksana Layanan Sistem
Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)

Sapantun pada Dinas Sosial

Kabupaten Tapin

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Kedinasan
1	Drs. H. SAMSI, MM	Manajer	Kepala Dinas
2	RINA SARI, SH	Wakil Manajer	Kepala Bidang Rehabilitasi sosial
3	FELDA SARTIKA, S. Pd	Front Office (Pelayanan)	PTT
4	RAKHMAT RIDWAN ARIEF, S. KOM	Front Office (Pelayanan)	PTT
5	EDY LUKMAN HAKIM, S. ST	Front Office (Pengaduan)	Peksos
6	SAHRAN	Back Office	Pejabat Fungsional
7	SYAHRANI	Back Office	
8	KHAIRUDDIN, S. Pd	Back Office	Peksos